

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 269/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Ni Nyoman Anggraeni**, beralamat di Jl. Cekomaria Br/Lingk. Ambengan, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada kantor Konsultan KI Helena Adnan S.H. ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO The Convergence Indonesia Lantai 19 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 3 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **PackPic** Nomor Agenda : **JID2024019668** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **27 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **PackPic** Nomor Agenda : **JID2024019668**, tertanggal **27 Desember 2024**;


Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan merek  Nomor Daftar: **IDM001102661** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **PackPic** Nomor Agenda: **JID2024019668** tanggal penerimaan 1 Maret 2024, untuk melindungi jenis barang dalam kelas **42**.
2. Bahwa permohonan Merek **PackPic** Nomor Agenda: **JID2024019668** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  Nomor Daftar: **IDM001102661** atas nama pihak lain untuk barang sejenis:
3. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek **PackPic** Nomor Agenda: **JID2024019668** karena pemohon banding berpendapat merek yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara kesan keseluruhan dan bunyi ucapan dengan merek untuk kelas **42**.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **PackPic** Nomor Agenda: **JID2024019668** tertanggal **27 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **3 Maret 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan



penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;


Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek


PackPic

Nomor Agenda: **JID2024019668**, melindungi jasa **Kelas 42**, berupa: *“layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; Penyediaan program komputer kecerdasan buatan; Desain program komputer yang memanfaatkan kecerdasan buatan; penyimpanan elektronik foto digital; penyimpanan gambar secara elektronik; penyimpanan elektronik gambar digital; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengiriman pesan elektronik dan transmisi audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online yang memberikan para pengguna kemampuan untuk mengunggah, mengunduh, mengedit, dan menggunakan secara bersama-sama foto dan video; menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, gambar, video, dan multimedia lainnya melalui Internet; Jasa komputer, yaitu, penyediaan suatu situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan para pengguna untuk mengelola foto dan video online mereka; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengunggah, memposting, menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi dan menandai video, gambar, audio, dan konten; desain perangkat lunak pengolah gambar; pengembangan perangkat lunak pengolah gambar; desain perangkat lunak komputer; penyediaan perangkat lunak yang memungkinkan kecerdasan buatan generatif dalam aplikasi; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang*




menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengizinkan atau memfasilitasi/memudahkan mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau


keseluruhannya dengan merek  Nomor Daftar: **IDM001102661** atas nama pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 42, yaitu berupa : “desain kemasan; desain bahan pembungkus dan pembungkus; jasa desain untuk pengemasan”;

Menimbang bahwa dalam kenyataan sehari-hari, baik secara sifat , tujuan jasa, dan komplementaritasnya antara jenis jasa yang ingin dilindungi oleh permohonan Merek **PackPic** Nomor Agenda: **JID2024019668** dibandingkan dengan jenis barang yang sudah dilindungi oleh

merek  Nomor Daftar: **IDM001102661** dikategorikan sebagai barang tidak sejenis, dimana milik pemohon banding lebih ke jasa “layanan perangkat lunak, jejaring social”, sedangkan merek pembanding untuk “jasa desain kemasan”;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **PackPic** Nomor Agenda: **JID2024019668** untuk kelas 42, diajukan **Ni Nyoman Anggraeni**, beralamat di Jl. Cekomaria Br/Lingk. Ambengan, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek  Nomor Daftar: **IDM001102661**, untuk kelas 42, terdaftar atas nama Joni Jelambar Barat 2B No 16;


Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang




dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Merek **PackPic** Nomor Agenda: **JID2024019668** atas nama

Pemohon Banding dengan merek  Nomor Daftar: **IDM001102661**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:


Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda : JID2024019668	Merek Pembanding Nomor Daftar : IDM001102661
PackPic	
PackPic	pickandpack

Menimbang, bahwa dari segi konsep terdapat persamaan antara merek **PackPic**

Nomor Agenda: **JID2024019668** dengan  Nomor Daftar: **IDM001102661** terdapat persamaan dimana keduanya terdiri dari kata 'PACK'dan 'PIC', namun tampilan keseluruhan, cara penulisan dan bunyi ucapan dapat dibedakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek **PackPic** Nomor Agenda: **JID2024019668** milik pemohon

banding apabila dibandingkan dengan merek  Nomor Daftar: **IDM001102661** yang telah terdaftar lebih dahulu atas nama pihak lain, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut tidak dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini



berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **PackPic** Nomor Agenda: **JID2024019668** diusulkan untuk **didaftar** untuk **seluruh jenis jasa**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya.
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **PackPic** Nomor Agenda: **JID2024019668**, dengan tanggal penerimaan 1 Maret 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis jasa dalam **Kelas 42**, berupa: *“layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; Penyediaan program komputer kecerdasan buatan; Desain program komputer yang memanfaatkan kecerdasan buatan; penyimpanan elektronik foto digital; penyimpanan gambar secara elektronik; penyimpanan elektronik gambar digital; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengiriman pesan elektronik dan transmisi audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online yang memberikan para pengguna kemampuan untuk mengunggah, mengunduh, mengedit, dan menggunakan secara bersama-sama foto dan video; menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, gambar, video, dan multimedia lainnya melalui Internet; Jasa komputer, yaitu, penyediaan suatu situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan para pengguna untuk mengelola foto dan video online mereka; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengunggah, memposting, menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi dan menandai video, gambar, audio, dan konten; desain perangkat lunak pengolah gambar; pengembangan perangkat lunak pengolah gambar; desain perangkat lunak komputer; penyediaan perangkat lunak yang memungkinkan kecerdasan buatan generatif dalam aplikasi; platform sebagai*

layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengizinkan atau memfasilitasi/memudahkan mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video": seperti yang diminta dalam permohonan; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal **15 Mei 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D M.H. sebagai Ketua, dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



1. JOHNSON SAHAT M. TUA, S.H, M.M, M.H. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

